

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang komputer dan internet terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Perlu digaris bawahi, dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer dan internet, ternyata memiliki sisi gelap yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pemikiran mengenai batas wilayah, waktu, nilai-nilai, wujud benda, logika berfikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari yang bersifat manual menjadi komputerisasi/digital. Informasi sudah dianggap sebagai “power” yang diartikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang sangat menentukan nasib manusia itu sendiri. Saat ini ketergantungan masyarakat akan teknologi informasi semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula resiko yang dihadapi.<sup>1</sup>

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terus berkembang dengan pesatnya, sekarang ini menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi bisa dilakukan secara *mobile*, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata sekarang ini berpindah dengan penggunaan gadget transaksi seperti perbankan dan berkirim surat beralih menjadi kegiatan dunia maya. Transaksi berpindah dengan menggunakan *i-Pad, Smartphone, handphone, laptop*. Kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia selain karena banyak perangkat *mobile* yang memang sudah didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi juga karena banyak

---

<sup>1</sup>Muhamad Hasan Rumulus, Hanif Hartadi, *Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik*, Jurnal HAM, Vol. 11. No 2, Agustus 2020. Halm 286.

tersedianya hotspot gratis dibanyak tempat. Informasi dan Komunikasi yang cukup pesat ini juga diikuti dengan maraknya penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sekarang ini dikenal dengan istilah *cybercrime*.

. Selain karena adanya faktor kesadaran hukum masyarakat Indonesia *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dunia ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah *cybercrime* dan memiliki peraturannya (kecuali negara-negara maju dan beberapa negara berkembang). Indonesia sebagai negara berkembang memang sangat terlambat dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal ini tidak lepas dari strategi pengembangan teknologi yang tidak tepat karena mengabaikan riset sains dan teknologi. Akibatnya, transfer teknologi dari negara industri maju tidak diikuti dengan adanya penguasaan terhadap hal itu sendiri yang mengantarkan Indonesia kepada negara yang tidak mempunyai basis teknologi. Keterlambatan ini dapat membawa dampak jika terjadi kejahatan *cybercrime* maka perangkat hukum yang mengatur mengenai *cybercrime* tidak ada dan penegak hukum merasa kesulitan karena tidak ada pedoman dalam menindak para pelaku perbuatan tersebut dalam merespon aktifitas *cybercrime* masih kurang, juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang menyediakan fasilitas untuk menghapus data atau file yang ada sehingga para pelaku dapat dengan mudah menghapus semua jejak kejahatan yang telah dilakukannya.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi saat ini jenis kejahatan *cybercrime*. Dan juga karena faktor keamanan pelaku dalam melakukan tindak pidana, dimana internet terkadang tak hanya dimanfaatkan masyarakat dalam kegiatan positif. Namun, bisa juga dimanfaatkan dengan menjadikan kegiatan negative seperti dalam perkembangan, kemajuan teknologi juga dijadikan peluang bagi para 'penjahat' untuk melakukan kriminalitas di dunia maya atau media lainnya yang kerap dikenal dengan istilah kejahatan *cybercrime*. *Cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet saat ini semakin tak terbendung. Di Indonesia, kejahatan ini dilakukan untuk pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Adanya *Cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.

---

<sup>2</sup>Nur Khalimatus Sa'diyah, *Modus Operandi Tindak Pidana Cracker Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Perspektif, Vol XVII, No. 2, Mei 2012. Hlm 80.

Pemerintah Indonesia Sendiri telah mengesahkan undang-undang *cybercrime* yaitu cyber law kedalam undang-undang ITE no 11 tahun 2008, diharapkan dengan adanya undang-undang ITE no 11 tahun 2008 ini bisa mengatasi, meminimalisir, membuat jera pelaku kejahatan di dunia maya. Fakta hukum sebagaimana yang ada pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, yaitu termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (*asas legalitas*), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan *asas legalitas* dalam hukum pidana (KUHP). Yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam:

Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “*Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidanadalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*” (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).

Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.

Kejahatan *carding* ini lebih dikhususkan dalam transaksi penjualan baik itu yang dilakukan secara fisikmaupun secara *online*. Secara fisik, *carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk digunakan berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Kemudian teknik penggandaan kartu kredit dilakukan dengan membaca data kartu kredit menggunakan MSR (*Magnetic StripeCard Reader*), lalu datanya ditulis/*write* ke sebuah kartu kosong atau kartu bodong menggunakan *Magnetic StripeCard Writer*.

Selanjutnya kartu inilah yang digunakan untuk berbelanja ke berbagai tempat yang melayani pembayaran dengan kartu kredit.Sementara itu, secara *online*, *carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja *online*. Selain itu, tentang teknik *hacking carding*, yakni melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan *online shopping* yang dilakukan oleh seorang *black hacker*. Selanjutnya data

pemilik kartu kredit dari *database* ini si *hacker/cracker* pencuri menggunakan untuk bertransaksi dan otomatis tagihannya akan masuk kepada pemilik kartu kredit.

Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *cyber crime*<sup>3</sup>.

Maka, penting bagi pemerintah untuk memberlakukan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melakukan pengawasan, memblokir situs-situs *fraud*, dan merancang sistem yang baik untuk melindungi masyarakat dari ancaman *cyber crime*. Undang- undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya:

- Pasal 32 ayat 1 : “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, memindahkan, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public*”
- Pasal 30 ayat 2: “*setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 di pidana dengan penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah)*”.
- Pasal 46 ayat 2 : “*Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik*”.

Berdasarkan Uraian Singka Tersebut Diatas Itu Penulis Akan Menampilkan Data Berupa Tabel Dibawah Ini:

---

<sup>3</sup>Dodo Zaenal Abidin, *Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Media Processor Vol.10 No.2 Oktober 2015. Halm 509.

**TABEL PUTUSAN PENGADILAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU KREDIT**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	2825/PID.SUS/2 019/PN SBY	Gerald Lee	pasal 32 ayat 1 ,pasal 30 ayat 2, dan pasal 46 ayat 2 undang- undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.	1. Menyatakan Terdakwa Garald Lee, terbukti meanggar pasal 30 ayat 2 Jo Pasal 48 ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi elektronik dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Garald Lee selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) subsidair 5 (lima) bulan kurungan	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Garald Lee, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum Mentransmisikan dokumen elektronik milik orang lain. 2. Menjatuhkan pidana kepada Garald Lee oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar	incraht

				<p>3. Menyatakan barang bukti berupa:Hlm 2</p>	<p>Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	1855/Pid.Sus/20 21/PN SBY	ROHMAT HIDAYAT	pasal 32 ayat 1, pasal 30 ayat 2, dan pasal 46 ayat 2 undang- undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.	1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT HIDAYAT terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama ataupun sendiri- sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 30 ayat (2) Jo	MENGADILI  1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan caraapun dengan tujuan	incraht
---	------------------------------	-------------------	---	---	--	---------

				<p>Pasal 46 ayat (2) UU.RI.Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo UU.RI.Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAT HIDAYAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektroni.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROHMAT HIDAYAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa</p>	
--	--	--	--	---	---	--



				<p>3. Menyatakan barang bukti berupa : Halaman 2-3</p>	<p>penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
3	1568/Pid.Sus/20 20/PN SBY	SERGIO CHONDR	<p>pasal 32 ayat 1, pasal 30 ayat 2, dan pasal 46 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016</p>	<p>1. Menyatakan Para Terdakwa Sergio Chondro Anak Dari Manneke Chondro Dan Terdakwa Muhammad Farhan Darmawan Bin Rudi Darmawan</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa : 1. SERGIO CHONDRO anak dari MANNEKE CHONDRO dan Terdakwa 2.</p>	incraht

			<p>perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.</p>	<p>telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik “ sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Jo.</p>	<p>MUHAMMAD FARHAN DARMAWAN Bin RUDI DARMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan transmisi, memindahkan atau mentransfer suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain. 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Sergio Chondro anak dari Manneke Chondro dan Terdakwa Muhammad Farhan Darmawan Bin Rudi Darmawan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama para</p>	<p>bulan) dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan tersebut.</p> <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahanan</p> <p>5. Menetapkan supaya para</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan dan menghukum para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: Halaman 3-5.</p>	<p>Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.5.000,-( Lima ribu rupiah).</p>	
4	837/Pid.Sus/2019/PN BYW	Aang Kunaivi Bin Mursito	<p>pasal 32 ayat 1, pasal 30 ayat 2, dan pasal 46 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Aang Kunaivi Bin Mursito Bersalah Melakukan Tindak pidana " Melakukan transmisi suatu informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik orang lain " sebagaimana diatur dan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Aang Kunaivi Bin Mursito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hak melakukan transmisi suatu</p>	incraht

			nomor 11 tahun 2008.	<p>diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) jo. pasal 48 ayat (1) UU R.I No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aang Kunaivi Bin Mursito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar</p>	<p>Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik orang lain.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) Bulan Dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa</p>	
--	--	--	----------------------	--	--	--

				<p>Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidair selama 5 (lima) Bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam di rampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo type F9 warna biru hitam, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna brown made in USA, 1 (satu) pasang sepatu merk APL warna silver made in USA, 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna gold No.Kartu 53079520 3268 7882 dengan nomor rekening 2630644677 atas nama Aang Kunaivi dan sebuah</p>	<p>dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>ATM Bank BRI warna biru</p> <p>No.Kartu 6013 0120 3730 9025</p> <p>dengan nomor rekening lupa atas nama Aang Kunaivi dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>		
5	597/Pid.Sus/2018/PN MLG	Ferry Piscesa Dwi Cahya	pasal 32 ayat 1, pasal 30 ayat 2, dan pasal 46 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas	1. Menyatakan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik “dengan sengaja dan	a. Menyatakan terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik “dengan	incraht

			undang-undang nomor 11 tahun 2008.	tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 Ayat (1) UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU. RI. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU. RI. No.11 Tahun 2008	sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau public. <b>b.</b> Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. <b>c.</b> Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan	
--	--	--	------------------------------------	--	---	--



				<p>Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferry Piscesa Dwi Cahya selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : Halaman 2-3.</p>	<p>seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya.</p> <p><b>d.</b> Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p><b>e.</b> Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber Data :Direktori Putusan Mahkamah Agung 2022, Hasil Olahan Penulis.*

Bedasarkan putusan pengadilan tersebut, Penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana motif terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit milik Orang lain ?
2. Bagaimana modus terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit milik Orang lain?
3. Bagaimana akibat hukum Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit milik orang lain terhadap pelaku dan korban ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui motif terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain.
2. Untuk mengetahui modus terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain.
3. Untuk mengetahui akibat hukum Tindak Pidana Penggunaan Kartu Kredit milik orang lain terhadap pelaku dan korban.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai berbagai pengaturan mentransmikan informasi atau dokumen milik orang laindalam hukum pidana.

b) Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan mentransmikan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain yang terjadi di Indonesia, terutama dalam hal sanksi pidana kejahatan elektronik di Indonesia dan penanggulangan.

2. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi para penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum, toko *online* dalam mengantisipasi tindakan *carding* sebagai bentuk *cyber crime* dan khususnya bagi penulis sendiri.

**E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis di berbagai perpustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

1. Nama : Muhamad komarudin,
  - a. Fakultas Hukum UKAW-Kupang,
  - b. Judul : deskripsi tentang kedudukan alat bukti informasi transaksi elektronik dalam pasal 184 undang-undang hukum acara pidana.”
  - c. Rumusan Masalah : Bagaimana Kedudukan alat bukti elektronik dalam pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana.
2. Nama : Binzard Bastille Boling,
  - a. Fakultas Hukum UKAW-Kupang,

- b. Judul : Sistem pebuktian cyber crime dalam prespektif Hukum prespektik Indonesia.
  - c. Rumusan masalah : bagaimana system pembuktian cyber crime.
3. Nama: Setyon budianto selan,
  - a. Fakultas Hukum UKAW-Kupang,2017,
  - b. Judul : pertimbangan hakim menggunakan dive com sebagai alat bukti informasi dan elektronik dalam putusan perkara pidana.’
  - c. Rumusan masalah : apa dasar perimbangan hakim dalam menggunakan dive com menjadi alat bukti perkara pidana.
4. Nama: Dina natalia suni,
  - a. Fakultas Hukum UKAW-Kupang,2018,
  - b. Judul: Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Mengakses Informasi Dan Dokumen Elektronik.
  - c. Rumusan masalah: Bagaimana modus terjadinya tindak pidana tanpa hak mengakses informasidan dokumen elektronik ? Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana tanpa hak mengakses informasi dan dokumen elektronik terhadap pelaku dan korban
5. Nama: Livelijons A.D Messah
  - a. Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
  - b. Judul: Tinjauan Yuridis Transaksi Elektronik (ecommerce) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- c. Rumusan Masalah : Sejauh Mana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjamin hak pihak konsumen dalam transaksi elektronik.
6. Nama: Jonathan Sina
- a. Fakultas Hukum UKAW-Kupang
  - b. Judul: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam penggunaan fasilitas Internet Banking atas terjadinya Cyber Crime.
  - c. Rumusan masalah: Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank korban kejahatan computer (cyber crime)
7. Nama : Elia M. Siregar
- a. Fakultas hukum Universitas Kristen artha Wacana Kupang
  - b. Judul: Pertimbangan Hakim Menggunakan Dive Com Sebagai Alat Bukti Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Perkara
  - c. Rumusan Masalah: Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Dive Com menjadi Alat Bukti Perkara Pidana dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/PN.Lbj dan Bagaimana Kualifikasi Dive Com sebagai Alat Bukti dalam Kaitannya dengan Pasal 184 KUHP dalam Kasus Perkara Pidana dalam Putusan Nomor 49/pid.B/PN.Lbj

Pembeda :

Seuai dengan tiga judul diatas beserta rumusan masalahnya, yang menjadi pembeda skripsi penulis dengan penulis lainnya adalah dimana Penulis mengkaji Analisa tentang motif, modus dan akibat hukum tindak

pidana penggunaan kartu kredit milik orang lain, dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif sedangkan penulis lainnya tidak mengkaji perbedaan putusan pengadilan dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris.

Berdasarkan pada perbedaan di atas penulis menjamin bahwa penelitian ini adalah karya tulis penulis sendiri.